

Analisis Halal *Value Chain* Pelaksanaan Self Declare di Halal Center

Rahma Qumil Laila^{1*}, Mohammad Nizarul Alim²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Jalan Raya Telang PO Box 02, Bangkalan, 69162, Indonesia

Abstract: *The implementation of halal certification, especially self-declare must pay attention to the value chain carried out by the actors. Because there are several problems and obstacles that occur, the value chain is very important. This study aims to describe how the self-declare system from the perspective of halal value chain analysis and some of the problems in the self-declare process at the halal center. This research applies a qualitative approach and descriptive research type. The results showed that three institutions and their authority related to self-declare have been identified namely BPJPH, MUI, and LP3H. The value chain for self-declare is analyzed through three aspects namely process, information, and actors. The six processes in submitting self-declare involve various aspects of information from business actors. This information involves information on business actors, products, processes, and production locations. Business actors, PPH assistants, BPJPH, and halal product fatwa committees are actors involved in the self-declare submission process. The problem that arises in the process of submitting self-declare at the halal center is operational inefficiency caused by business actors and PPH assistants.*

Keywords: Halal value chain, halal certification, self declare, halal center

Paper type: Research paper

***Corresponding author:** rahmaqumil24@gmail.com

Received.: 12 Januari 2024; Accepted; 27 Maret 2024 Published : 16 Juni 2024

Cite this document: Laila, R. Q., & Alim, M. N. (2024). Analisis Halal Value Chain Pelaksanaan Self Declare di Halal Center. *BISEI : Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 50–59. <https://doi.org/10.33752/bisei.v9i1.6030>

Abstrak: *Pelaksanaan sertifikasi halal khususnya self-declare harus memperhatikan value chain yang dilakukan oleh para aktor. Karena adanya beberapa permasalahan dan hambatan yang terjadi, maka value chain menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana sistem self-declare dari perspektif analisis halal value chain serta beberapa permasalahan dalam proses self-declare di halal center. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif serta jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga lembaga dan wewenangnya terkait dengan self-declare telah diidentifikasi yaitu BPJPH, MUI, dan LP3H. Value chain untuk self-declare dianalisis melalui tiga aspek yaitu proses, informasi dan aktor. Enam proses dalam pengajuan self-declare melibatkan berbagai aspek informasi dari pelaku usaha. Informasi tersebut melibatkan informasi pelaku usaha, produk, proses, dan lokasi produksi. Pelaku usaha, pendamping PPH, BPJPH, dan komite fatwa produk halal merupakan aktor yang terlibat dalam proses pengajuan*

self-declare. Permasalahan yang muncul dalam proses pengajuan self-declare di halal center yaitu inefisiensi operasional yang disebabkan oleh pelaku usaha dan pendamping PPH.

Kata kunci: *Halal Value Chain, Sertifikasi Halal, Self-Declare, Halal Center*

Pendahuluan

Populasi penduduk muslim di Indonesia per September 2023 mencapai lebih dari 207 juta jiwa (indonesia.go.id). Demi menjamin kejelasan hukum dalam rangka melindungi penduduk muslim serta meningkatkan jumlah UMKM yang bersertifikat halal, pemerintah Indonesia mencetuskan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (UU JPH) guna memastikan bahwasannya produsen menjamin kehalalan produk dengan penerapan sistem jaminan halal dalam proses produksinya, dimaksudkan supaya produsen dipastikan mampu menjamin bahwasannya produk makanan atau minuman yang mereka produksi serta mereka pasarkan telah memperoleh sertifikasi halal.

Berdasarkan adanya Peraturan Kementerian Agama, salah satu proses pengajuan sertifikat halal adalah *self declare* (bpjph.halal.go.id). *Self declare* merupakan pernyataan produk halal dari pelaku usaha berdasarkan pemahaman mereka sendiri serta kepatuhan terhadap persyaratan produk halal, sehingga mengurangi beban birokrasi dan biaya yang berkaitan dengan proses sertifikasi halal (Pratikto et al., 2023). Pendamping PPH dari lembaga pendamping melakukan verifikasi dan validasi di tempat pelaku usaha. Dokumen *self declare* akan dibawa ke sidang fatwa untuk memperoleh penetapan halal yang akan menjadi landasan bagi BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal.

Meskipun terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang jaminan produk halal, label halal dan sertifikasi halal yang diterbitkan oleh pemerintah, namun kenyataannya di lapangan dalam penerapannya banyak menimbulkan polemik pada *stakeholder* dan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Misalnya hasil penelitian Ningrum (2022) yang menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku UMK salah satunya adalah kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pihak yang terkait. Hal tersebut mengakibatkan informasi tidak sampai ke pelaku UMK yang berada pada wilayah marginal atau pedalaman. Di sisi lain, kebiasaan pengelolaan administrasi yang manual dan terbatasnya pengaplikasian teknologi informasi juga merupakan kendala dalam proses penanganan sertifikasi halal secara online. Hal ini menjadi penghambat tingkat aksesibilitas sertifikasi halal.

Pendamping PPH yang berperan penting dalam memantau proses *self declare* juga menghadapi masalah yaitu kurangnya ketelitian mereka dalam memeriksa fail yang akan diunggah oleh pelaku UMK ke situs ptsp.halal.go.id mengakibatkan beberapa fail yang dikembalikan selepas diterima oleh BPJPH lantaran belum jangkap, tidak memuat alur gambaran proses, ada bahan yang sertifikat halalnya sudah habis masa berlakunya, termasuk titik kritis, terlebih terdapat pula yang mendaftar sertifikasi halal bukan untuk

produk melainkan untuk lokasi penjualan, sedangkan dalam undang-undang tercantum dengan jelas bahwa skema *self declare* mencakup makanan serta minuman yang pemrosesannya tidak rumit serta tidak menyertakan bahan-bahan yang mengandung zat kritis (Kasanah & Sajjad, 2022).

Secara umum, *value chain* merujuk pada serangkaian aktivitas bisnis yang setiap tahapan atau langkah aktivitas bisnisnya memberikan nilai tambah terhadap barang dan jasa suatu badan usaha yang terkait (Hadinata & Marianti, 2020). Lebih lanjut, *halal value chain* merujuk pada ekosistem atau rantai pasok halal yang meliputi berbagai sektor industri mulai dari hulu hingga hilir (Zakiyah et al., 2023). Berdasarkan kompleksitas *halal value chain*, sertifikasi halal melibatkan banyak *halal value chain* yang terpencar di banyak sektor (kemenag.go.id). Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam menghubungkan seluruh elemen *halal value chain*. Bersumber pada penjabaran di atas, peneliti tertarik untuk meneliti sistem *self declare* dengan 3 aspek *value chain* yakni proses, informasi, dan aktor serta permasalahan apa saja yang muncul dalam proses *self declare* pada pelaksanaan sertifikasi halal di Halal Center Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

Halal Center UTM memiliki LP3H (Lembaga Pendamping Proses Produk Halal) yang telah mendapatkan sertifikasi dari BPJPH yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2022. Halal Center UTM telah melakukan sertifikasi halal *self declare* sebanyak 3654 produk per 11 Agustus 2023. Halal Center UTM berupaya untuk mengimplementasikan Amanah Allah berdasarkan Al-Quran (al-Baqarah 2:168) serta membantu pemerintah dalam rangka menyelenggarakan jaminan produk halal berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode kualitatif merujuk pada suatu metode penelitian dengan didasarkan dengan positivisme yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap kondisi obyek alamiah dan melibatkan peneliti menjadi instrument utama (Sugiyono, 2016:7). Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gejala, fakta atau kejadian karakteristik suatu kelompok atau daerah tertentu secara metodis dan tepat. Penelitian ini akan mengkaji 3 aspek *value chain* dari Noordin et al. (2009) yakni proses, informasi dan aktor. Aspek-aspek tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis sistem *self declare* dan permasalahan operasional *self declare* pada pelaksanaan sertifikasi halal di halal center secara jelas dan detail.

Sumber data yang dipergunakan untuk penelitian ini terbagi dalam dua kategori yakni sumber data primer serta sumber data sekunder. Data Primer merujuk pada data penelitian yang didapatkan secara langsung lewat kegiatan observasi, wawancara atau kegiatan lainnya (Ahyyar et al., 2020:247). Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang berasal melalui wawancara dengan 2 pendamping PPH yang telah

melaksanakan pendampingan *self declare* pada Halal Center UTM. Sedangkan data sekunder merujuk pada data pendukung atau sumber informasi tambahan yang diperlukan untuk menambah data awal yang dikumpulkan (Ahyar et al., 2020:247). Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh secara tidak langsung atau berupa data tambahan yang digunakan untuk melengkapi data primer yang didapatkan dari website serta kepustakaan lainnya.

Langkah selanjutnya setelah semua data yang diperlukan terkumpul adalah tahap analisis data. Himpunan data kemudian diolah serta dianalisis dalam bentuk kualitatif dengan posedur berikut (Miles dan Hubarman, 1994 dalam Sugiyono, 2016:246):

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Lembaga dan Wewenangnya Terkait *Self Declare*

Pemerintah berkomitmen dalam mendukung industri halal di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari pembentukan BPJPH yang bertujuan memperkuat sistem sertifikasi halal di Indonesia. BPJPH merupakan satu lembaga utama yang terlibat pada proses pengajuan sertifikasi halal (Donny & Kurniawan, 2023). Seiring berkembangnya industri halal, jumlah lembaga yang terlibat juga meningkat. Berdasarkan hasil tinjauan literatur peneliti menunjukkan bahwa lembaga dan wewenangnya yang berkaitan dengan *self declare* berhasil diidentifikasi.

Tabel 1 Lembaga dan Wewenang Terkait *Self Declare*

LEMBAGA	WEWENANG
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	• Menyusun serta mengesahkan prosedur JPH; • Mengesahkan kriteria, kebijakan, kualifikasi serta asas JPH; • Mengeluarkan juga menarik sertifikat halal serta label halal dari produk; • Melaksanakan penyuluhan, edukasi, dan penyebarluasan informasi mengenai produk halal; • Melaksanakan pengendalian JPH; dan • Berkerjasama dengan lembaga dari dalam serta luar negeri pada implementasi JPH.
Majelis Ulama Indonesia (MUI)	• Melaksanakan penetapan kehalalan produk melampaui sidang fatwa halal MUI.
Organisasi Kemasyarakatan Islam atau Lembaga Keagamaan	• Melaksanakan perekrutan pendamping PPH; • Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada pendamping PPH;

Islam dan/atau Perguruan Tinggi (LP3H)	• Memberikan laporan kinerja dari pendampingan PPH kepada BPJPH; dan • Berkomitmen dalam menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diberikan oleh pelaku UMK selama pendampingan PPH.
--	---

Sumber: (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal) dan (Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal UMK)

Value Chain pada Self Declare

Secara umum, *value chain* merujuk pada serangkaian aktivitas bisnis yang setiap tahapan/langkah aktivitas bisnisnya memberikan nilai tambah terhadap barang dan jasa suatu badan usaha yang terkait (Hadinata & Marianti, 2020). *Value chain* memiliki pengaruh langsung terhadap pemasaran, strategi, dan pengambilan keputusan dalam suatu badan usaha. *Value chain* dianalisis dengan tiga aspek yang saling berkaitan antara lain, (1) Proses; (2) Informasi; (3) Aktor (Noordin et al., 2009). Aspek-aspek tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis permasalahan operasional *self declare* pada pelaksanaan sertifikasi halal di Halal Center UTM.

1. Proses

Secara umum, proses guna mengajukan sertifikasi halal menggunakan skema *self declare* dibagi menjadi enam langkah yakni (1) Pengajuan permohonan; (2) Verifikasi serta validasi; (3) Verifikasi dan validasi secara sistem serta penerbitan STTD; (4) Sidang fatwa; (5) Penerimaan ketetapan serta penerbitan sertifikat halal; (6) Pengunduhan sertifikat halal serta label halal nasional (bpjph.halal.go.id). Permasalahannya bukan terletak pada prosesnya, namun pelaksanaan kewajiban pada setiap proses akan menimbulkan permasalahan jika prosedurnya tidak memadai. Misalnya, proses akan tertunda jika pelaku usaha tidak segera mengirimkan persyaratan kepada pendamping PPH sehingga proses pengajuan tidak bisa dilaksanakan. Proses juga akan tertunda jika sistem pada halaman website SI Halal yang dikelola oleh BPJPH sedang ada perbaikan sehingga pengisian data dan verifikasi validasi oleh pendamping PPH tidak bisa dilaksanakan. Di sisi lain, Kepkaban terbaru yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2023 mengenai kode KBLI belum disesuaikan dengan website atau sistem SI Halal. Hal tersebut mengakibatkan pendamping PPH akan memerlukan waktu yang cukup lama selama pemrosesan *self declare*. Tampaknya proses sertifikasi halal *self declare* sangat mengandalkan informasi dan aktor untuk mempercepat prosesnya. Sejalan dengan hal tersebut, diungkapkan bahwa BPJPH mengembangkan SI Halal dengan maksud guna memfasilitasi pelayanan sertifikasi halal (Efendy et al., 2022). Melalui SI Halal, pengguna mampu mengakses informasi terkait prosedur sertifikasi, mengunggah dokumen pendukung, dan memantau status permohonan secara online. Tujuan dari halaman website ini adalah untuk memfasilitasi dan mempersingkat waktu dalam pemrosesan sertifikasi halal.

2. Informasi

Informasi penting dalam proses *self declare*. Tanpa informasi yang akurat, pengambilan keputusan bisa jadi tidak tepat. Informasi yang diperlukan dalam proses *self declare*, yaitu: (1) Informasi umum perusahaan; (2) Jenis produk; (3) Merek atau nama produk; (4) Bahan yang digunakan; (5) Proses produksi; (6) Fasilitas produksi; (7) Prosedur fasilitas bebas babi, pencucian, pemeriksaan bahan datang, produksi, penyimpanan, pemusnahan, dan audit internal serta kaji ulang; (8) Lokasi, tempat, dan alat yang digunakan untuk produksi; (9) Nomor Induk Berusaha; (10) Omset atau hasil penjualan; (11) Surat izin edar (Keputusan Kepala Badan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan 150 Juknis Pendamping PPH Self Declare).

Persyaratan/informasi wajib dipenuhi oleh pelaku usaha agar dapat mengajukan *self declare* didasarkan pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022 dan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2023. Sejalan dengan penelitian (Arifin, 2023) memaparkan bahwa persyaratan untuk mengajukan sertifikasi halal dengan skema *self declare* seperti dokumen omset, NIB, lokasi atau tempat serta alat produksi, surat izin edar, dan jenis produk. Pendamping PPH akan membantu pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban untuk mengumpulkan persyaratan/informasi tersebut dengan rinci di website SI Halal.

3. Aktor

Makna dari aktor dalam penelitian ini merujuk pada individu-individu yang berkaitan dengan proses *self declare*. Secara umum, terdapat empat aktor dengan peran berbeda yang terlibat dalam proses *self declare*. Sebagaimana yang diperlihatkan pada tabel di bawah berikut ini. Mereka bertanggung jawab terhadap tugas khusus dalam proses *self declare*.

Tabel 2 Aktor Proses *Self Declare*

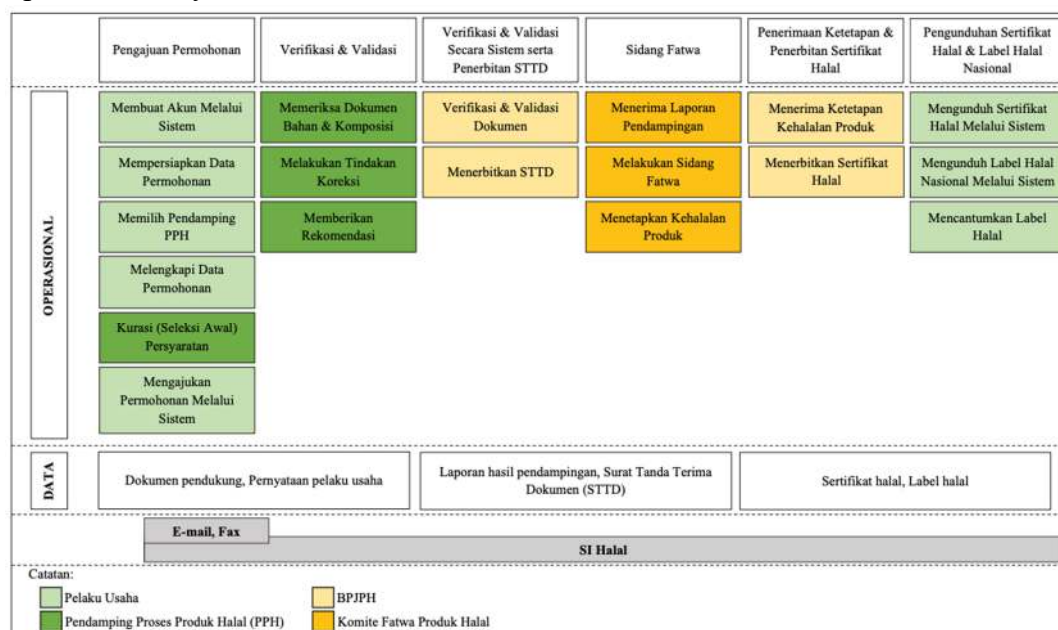
AKTOR	TANGGUNG JAWAB
Pelaku Usaha	• Mendaftar akun pada situs ptsp.halal.go.id • Menyiapkan data pengajuan sertifikasi halal dan memilih pendamping PPH • Bersama pendamping PPH melengkapi data pengajuan • Menyampaikan pengajuan sertifikasi halal beserta pernyataan dari pelaku usaha pada SI HALAL • Mengunduh sertifikat halal dan label halal nasional dari SI HALAL.
Pendamping Proses Produk Halal (PPH)	• Melaksanakan verifikasi serta validasi berdasarkan pernyataan dari pelaku usaha.
BPJPH	• Melaksanakan verifikasi serta validasi dengan sistem pada SI HALAL • Mengeluarkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) • Memperoleh ketetapan kehalalan produk • Mengeluarkan sertifikat halal.

Komite Fatwa Produk Halal

- Memperoleh laporan pendampingan untuk pemrosesan produk halal yang sudah diverifikasi oleh BPJPH dengan sistem serta melaksanakan sidang fatwa guna mengukuhkan kehalalan produk.

Sumber:(bpjph.halal.go.id)

Dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari wawancara semi terstruktur dan tinjauan literatur, *current state map* dari proses *self declare* ini dibuat. Pemetaan ini merupakan metode yang efektif untuk meringkas dan menyajikan fitur-fitur utama dari suatu proses. Penelitian ini mengadaptasi metode pemetaan aktivitas proses yang dijelaskan oleh Hines & Rich (1997) dalam menyusun *current state map* dari proses *self declare*. Versi sederhana dari *current state* keseluruhan rantai ditunjukkan pada gambar di bawah berikut ini. *Value chain* pada *self declare* memberikan pemahaman tentang sistem *self declare* dengan mengidentifikasi potensi peningkatan berkelanjutan dalam operasional *self declare*.



Current State Map: Value Chain pada Self Declare

Permasalahan *Self Declare* di Halal Center UTM

Permasalahan yang muncul dalam proses *self declare* di Halal Center UTM adalah inefisiensi operasional. Efisiensi merupakan indeks pemanfaatan sumber daya dalam suatu proses (Sedarmayanti, 2014:22). Proses dikatakan semakin efisien saat penggunaan sumber daya semakin sedikit. Tanda dari proses yang efisien yaitu pembenahan dalam proses sehingga menjadi lebih cepat dan lebih murah.

Hasil dari penelitian ini, berdasarkan kegiatan wawancara bersama informan selaku pendamping PPH di Halal Center UTM memperlihatkan kemampuan para aktor dalam menggunakan sumber daya dalam melakukan pemrosesan pengajuan sertifikasi halal *self declare* dalam jangka waktu tertentu. Hasilnya menunjukkan bahwa inefisiensi operasional proses pengajuan *self declare* di Halal Center UTM disebabkan oleh dua

faktor, yaitu: (1) Pelaku usaha; (2) Pendamping PPH. Hasilnya ditunjukkan pada tabel di bawah berikut ini.

Tabel 3 Inefisiensi Operasional

PELAKU USAHA	PENDAMPING PPH
Kurangnya pemahaman tentang prosedur sertifikasi halal dan teknologi informasi.	SI Halal yang belum disesuaikan dengan Kepkaban terbaru dan sering terjadi perbaikan.
Jaringan dan teknologi yang tidak memadai.	Jaringan yang tidak memadai.
Tidak adanya komunikasi yang baik dengan pendamping PPH.	Tidak adanya komunikasi yang baik dengan pelaku usaha.
Keterlambatan penyerahan persyaratan.	Kurangnya kejelasan pernyataan dari pelaku usaha.

Temuan ini mendukung permasalahan yang telah disorot oleh Saefullah (2023) dan Rafianti et al. (2022). Pelaku usaha dan pendamping PPH memainkan peran penting agar proses *self declare* menjadi efisien. Proses *self declare* dapat ditingkatkan dan efisiensi dapat dicapai dengan adanya pemahaman, kerjasama, dan pelatihan yang baik bagi kedua sisi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, beberapa kesimpulan telah dihasilkan. Pertama, terdapat tiga lembaga dengan wewenangnya masing-masing dalam pelaksanaan *self declare*, yaitu: (1) BPJPH; (2) MUI; (3) LP3H. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi *value chain* pada pelaksanaan *self declare* di Halal Center UTM berdasarkan tiga aspek, yaitu: (1) Proses; (2) Informasi; (3) Aktor. Terdapat enam proses atau tahapan guna mengajukan sertifikasi halal dengan skema *self declare*, yaitu: (1) Pengajuan permohonan; (2) Verifikasi dan validasi; (3) Verifikasi dan validasi secara sistem serta penerbitan STTD; (4) Sidang fatwa; (5) Penerimaan ketetapan serta penerbitan sertifikat halal; (6) Pengunduhan sertifikat halal serta label halal nasional. Selanjutnya, Informasi yang diperlukan dalam proses *self declare*, yaitu: (1) Informasi umum perusahaan; (2) Jenis produk; (3) Merek atau nama produk; (4) Bahan yang digunakan; (5) Proses produksi; (6) Fasilitas produksi; (7) Prosedur fasilitas bebas babi, pencucian, pemeriksaan bahan datang, produksi, penyimpanan, pemusnahan, dan audit internal serta kaji ulang; (8) Lokasi, tempat, dan alat yang digunakan untuk produksi; (9) Nomor Induk Berusaha; (10) Omset atau hasil penjualan; (11) Surat izin edar. Kemudian, terdapat empat aktor yang terlibat dalam proses *self declare*, yaitu: (1) Pelaku usaha; (2) Pendamping PPH; (3) BPJPH; (4) Komite fatwa produk halal.

Permasalahan yang muncul dalam proses *self declare* di Halal Center UTM adalah inefisiensi operasional yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu: (1) Pelaku usaha; (2) Pendamping PPH. Pelaku usaha sering mengalami kendala, yaitu: (1) Kurangnya pemahaman tentang prosedur sertifikasi halal dan teknologi informasi; (2) Jaringan dan teknologi yang tidak memadai; (3) Tidak adanya komunikasi yang baik dengan pendamping PPH; (4) Keterlambatan penyerahan persyaratan. Selanjutnya, pendamping

PPH juga mengalami kendala, yaitu: (1) SI Halal yang belum disesuaikan dengan Kepkaban terbaru dan sering terjadi perbaikan; (2) Jaringan yang tidak memadai; (3) Tidak adanya komunikasi yang baik dengan pelaku usaha; (4) Kurangnya kejelasan pernyataan dari pelaku usaha.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk lebih baik kedepannya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Agama, BPJPH, dan halal center diharapkan mampu bekerja sama dengan beberapa lembaga untuk mengintensifkan sosialisasi terkait prosedur *self declare* dan tata cara penggunaan SI Halal secara mendalam, karena dengan pahamnya pelaku usaha terkait dengan hal tersebut memberikan manfaat dan dampak positif terhadap kualitas percepatan sertifikasi halal khususnya *self declare*.
2. BPJPH diharapkan melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses *self declare*, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau pembaharuan, dan mengambil tindakan korektif yang tepat.
3. Halal center lebih memperkuat peran mereka dalam memfasilitasi *self declare* dan memastikan kepatuhan terhadap standar halal secara efektif dan efisien.
4. Upaya penelitian lebih lanjut dapat menggunakan kembali atau memperluas *value chain* pada *self-declare* yang disajikan dalam penelitian ini dan menguji kesesuaian *value chain* dalam penelitian ini pada konteks penelitian yang berbeda sangat disarankan.

Referensi

- Ahyar, H., Andriani, H., & Sukmana, D. J. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March)*. CV. Pustaka Ilmu.
- Arifin, H. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 1(5), 1173–1180. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.592>
- Bpjph.halal.go.id. (2023). Sertifikasi Halal. diambil dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI website: <http://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>
- Donny, A., & Kurniawan, B. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Jaminan Produk Halal dalam Mendorong Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasca Covid-19. *Publika*, 11(2), 1965–1982.
- Efendy, D. K., Yuniardi, D., Amanda, F., Hatari, M. M., Putri, S. S., & Rijal, S. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi SiHalal pada UMKM di Desa Salo Palai. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 3(2), 1106–1114.
- Hadinata, S., & Marianti, M. M. (2020). Analisis Dampak Hilirisasi Industri Kakao di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 12(1), 99–108. <https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2287>
- Hines, P., & Rich, N. (1997). The Seven Value Stream Mapping Tools. *International Journal of Operations & Production Management*, 17(1), 46–64. <https://doi.org/10.1108/01443579710157989>

- Indonesia.go.id. (2023). Agama. diambil dari Portal Informasi Indonesia website: <https://indonesia.go.id/profil/agama>
- Kasanah, N., & Sajjad, M. H. A. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(2), 28–41.
- Kemenag.go.id. (2021). Update Sertifikasi Halal di Indonesia: Ekspektasi dan Kenyataan. diambil dari Kementerian Agama RI website: <https://kemenag.go.id/opini/update-sertifikasi-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-hqk7g0>
- Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>
- Noordin, N., Noor, N. L., Hashim, M., & Samicho, Z. (2009). Value Chain of Halal Certification System: A Case of The Malaysia Halal Industry. *European and Mediterranean Conference on Information Systems 2009 (EMCIS2009)*.
- Pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Kepala Badan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan 150 Juknis Pendamping PPH Self Declare.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Pratikto, H., Agustina, Y., & Kiranawati, T. M. (2023). The Influence of Various Factors on MSME Halal Certification Behavior: An Analysis With Intention as an Intervening Variable. *International Journal of Professional Business Review*, 8(9), e3444. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i9.3444>
- Rafianti, F., Krisna, R., & Radityo, E. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 636–643. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19732>
- Saefullah, A., Ciptaningtyas, R., Irma., Kuraesin, A. D., & Anggraini, N. (2023). Pendampingan Pelaku UMK dalam Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(1). <https://doi.org/10.33292/mayadani.v4i1.108>
- Sedarmayanti. (2014). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Supoto (ed.))*. Alfabeta.
- Zakiyah., Budi, I. S., Komarudin, P., & Wahab, A. (2023). Analisis Halal Value Chain pada Pengembangan Produk Wisata Halal Makam Habib Basirih di Kota Banjarmasin. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 123– 138.